

	News Title : Bappebti Stop Pendaftaran Izin Pedagang Fisik Kripto	
	Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Dewi Fadhillah Soemanegara
	Publish Date : 23 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 14	News Value : 165,000,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 55,000,000
	Section/Rubrication : Korporasi	Topic : Bursa Kripto

| KEAMANAN TRANSAKSI |

Bappebti Stop Pendaftaran Izin Pedagang Fisik Kripto

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi telah menghentikan penerbitan pendaftaran izin pedagang bursa kripto.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan langkah ini untuk memastikan pedagang kripto yang sepenuhnya siap dan mampu memenuhi sejumlah persyaratan.

"Bappebti perlu memastikan para pedagang yang terdaftar adalah yang benar-benar siap secara sistem IT, modal, dan SDM, serta memenuhi ketentuan

aturan yang akan menjamin keamanan transaksi, dana, dan wallet para nasabahnya," ujar Tirta saat dihubungi, Senin (22/8).

Lebih lanjut, penghentian pendaftaran izin pedagang bursa kripto ini tertuang dalam Surat Edaran No. 208/Bappebti/SE/08/2022 tentang Penghentian Penerbitan Perizinan Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, yang termasuk aturan baru dalam Peraturan Bappebti (Perba) No. 11/2022.

Dalam surat edaran Bappebti tersebut, Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan penghentian

penerbitan izin bertujuan untuk menciptakan kegiatan perdagangan bursa kripto yang transparan, efisien, dan efektif, serta melindungi kepentingan semua pihak.

Penghentian penerbitan izin pelaku usaha bursa kripto hanya berupa tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Belum diketahui lebih lanjut berapa lama penghentian akan dilakukan.

Sebagai informasi, Bappebti menerbitkan Perba No. 11/2022 yang menjadi pembaruan sekaligus mencabut Peraturan Bappebti No. 7/2020. Berdasarkan

Perba No. 11/2022, ada 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan dari sebelumnya 229 jenis.

Sebelumnya, Didid mengatakan Bappebti sedang menelaah lebih lanjut bursa kripto sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.

Langkah penelaahan tersebut antara lain berupa verifikasi lembaga kliring dalam ekosistem perdagangan bursa kripto, serta penyimpanan fiat atau dana pelanggan di rekening terpisah.

"Bappebti juga secara konsisten akan terlibat aktif dalam pemben-

tukan ekosistem perdagangan fisik aset kripto penting lainnya, seperti bursa aset kripto dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto," kata Didid dalam keterangan resminya.

Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2021 berdasarkan gross merchandise value (GMV) berada di posisi pertama di Asia Tenggara, yakni senilai US\$70 miliar.

Pada 2021, nilai transaksi aset kripto tembus Rp859,4 triliun, sedangkan sejak awal tahun ini hingga Juli, transaksi baru mencapai Rp232,4 triliun. (Dewi Fadhillah Soemanegara)